

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejariflorestimur.kejaksaan.go.id/>



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

# Pelayanan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri Flores Timur

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon Pelayanan Hukum wajib membawa Kartu Identitas (KTP)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Pelayanan Hukum datang ke kantor Kejaksaan bagian PTSP dengan menunjukkan kartu identitas (KTP)
2. Pemohon mengisi Buku Tamu Elektronik
3. Pemohon menunggu konfirmasi dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di PTSP
4. Pemohon menemui Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk untuk melakukan Pelayanan Hukum

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum

### Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Flores Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: [kejadi.florestimur@kejaksaan.go.id](mailto:kejadi.florestimur@kejaksaan.go.id)
3. Website: <https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website